



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Sarolangun sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl, tanggal 11 Juli 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -/1996 Seri FD tanggal 12 Oktober 1996 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama 7 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. **ANAK I**, umur 21 tahun,
 2. **ANAK II**, umur 17 tahun,
 3. **ANAK III**, umur 14 tahun,
 4. **ANAK IV**, umur 5 tahun,
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan bahwa Tergugat pacaran dengan wanita lain yang bernama WIL bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 30 Juni 2017 yang disebabkan Tergugat ketahuan oleh Penggugat sedang bersama wanita lain yang bernama WIL, akibat dari kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi;
6. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. namun daam laporan hasil mediasi yang disampaikan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 07 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor - /Pdt.G/2017/PA.Srl tanggal 11 Juli 2017 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten sarolangun Propinsi Jambi Nomor -/1996 seri FD tanggal 12 Oktober 1996 telah dicocokkan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl



dengan aslinya dan telah di-nazzegegel selanjutnya diberi tanda bukti
“P”.

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah bibi Saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi hadir;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebelum keduanya berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah adanya orang ketiga yakni Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut tetapi Saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut dan mereka telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga ninik mamak sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat orang anak);
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mengadakan acara cukuran anak Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan keinginannya bercerai dari Tergugat adapun Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. Mediator Hakim, namun juga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j/s Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j/s PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat pacaran dengan wanita lain yang bernama WIL bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut yang puncaknya terjadi pada 30 Juni 2017 yang disebabkan Tergugat ketahuan oleh Penggugat sedang bersama wanita lain yang bernama WIL yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Oktober 1996 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 11 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/1996 Seri FD tanggal 12 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa penyebab pertengkar adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut, mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Saksi pernah melihat acara cukuran anak Tergugat dengan perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang 2 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, keduanya telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 bulan dan tidak pernah bersama lagi sebagai suami isteri meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediator, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken*

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambalalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu", dan pada ayat (2) disebutkan "... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...", maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bal'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anita Kirana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl



Anita Kirana, S.H.I

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	160,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	251,000